Depok, 15 Maret 2018

Nomor : 921.31/EXT-MUTU/III/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Albasia Sejahtera Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Albasia Sejahtera Mandiri
No. IUIPHHK	: No. /22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)
No. IUI	: No. 503/06/IUI/V/2011 (Kab. Semarang) No.3/33/IP/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)
Alamat Kantor Pusat	: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1	: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2	: Jl. Raya Wonosobo KM. 2, Dusun Catgawen RT. 001 / RW. 006, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 19 – 23 Februari 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT ALBASIA SEJAHTERA MANDIRI
Nomor : 921.31/EXT-MUTU/III/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Albasia Sejahtera Mandiri
b.	Alamat Kantor	: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c.	Alamat Pabrik 1	: Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
	Alamat Pabrik 2	: Jl. Raya Wonosobo KM. 2, Dusun Catgawen RT. 001 / RW. 006, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
d.	No. IUIPHHK	: No. /22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)
	No. IUI	: No. 503/06/IUI/V/2011 (Kab. Semarang) No.3/33/IP/PMDN/2017 (Kab. Temanggung)
e.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 40.000 M3, Veneer = 30.000 M3, Plywood = 30.000 M3,Barecore & Blockboard = 150.000 M3, Barecore & Blockboard = 75.000 M3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 19 – 23 Februari 2018
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-105
i.	Tanggal Terbit	: 28 Februari 2016
j.	Tanggal Berakhir	: 27 Februari 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Maret 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 15 Maret 2018

No. : 920.7/EXT-MUTU/III/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Albasia Sejahtera Mandiri
Attn. Bapak Budi Yohanes
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Albasia Sejahtera Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-105
Masa Berlaku Sertifikat : 28 Februari 2016 – 27 Februari 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. /22/1/IUIPHHK/PMDN/2017,tanggal 20 Desember 2017.	Kayu Gergajian	40.000
	Veneer	30.000
	Plywood	30.000
Industry License (IUI) : Dusun Gintungan RT. 19 / RW. 11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Semarang Nomor : 503/06/IUI/V/2011, tanggal 09 Mei 2011	Barecore & Blockboard	150.000
Principle permit : Jl. Raya Wonosobo KM. 2, Dusun Catgawen RT. 001 / RW. 006, Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No.3/33/IP/PMDN/2017, tanggal 01 Februari 2017	Barecore & Blockboard	75.000

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 23 Februari 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Januari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Windy Widiyanto : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Albasia Sejahtera Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor Pusat Alamat Pabrik Unit 1	: :	Dusun Gintungan RT.19 / RW.11, Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah Jl. Raya Wonosobo KM.2, Catgawen, Ds. Caturanom, Kec. Parakan, Kab. Temanggung
d. Pengurus	: :	**Direksi** - Direktur Utama : Tuan Marwoto - Direktur : Tuan Bambang Dwi Yanto **Dewan Komisaris** - Komisaris Utama : Tuan Haji Rukun Sudarsono - Komisaris : Tuan Haryadi

e. Izin Industri	:	**IUIPHHK :** Izin IUIPHHK PT Albasia Sejahtera Mandiri diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dengan Nomor : 22/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 20 Desember 2017. **IUI Lanjutan** Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT Albasia Sejahtera Mandiri pertama kali di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Nomor : 503/06/IUI/V/2011 tertanggal 09 Mei 2011. **Izin Prinsip :** Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri PT Albasia Sejahtera Mandiri diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 3/33/IP/PMDN/2017 dengan Nomor Perusahaan : 1155.2017 tertanggal 01 Februari 2017.
f. Kategori Industri	:	IUIPHHK dan IUI Lanjutan
g. Kapasitas Izin		**IUIPHHK** Penggergajian Kayu • Kayu Gergajian : 40.00 m3/tahun Panel Kayu • Veneer : 30.000 m3/tahun • Plywood : 30.000 m3/tahun **IUI Lanjutan** Barecore & Blockboard : 150.000 m3/tahun **Izin Prinsip** Barecore dan Blockboard : 75.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Februari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Albasia Sejahtera Mandiri.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 Februari 2018 s.d. 23 Februari 2018	Kantor dan Pabrik PT Albasia Sejahtera Mandiri (Unit Semarang dan Unit Temanggung)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 Februari 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian/observasi terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Albasia Sejahtera Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Albasia Sejahtera Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Albasia Sejahtera Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) Unit Semarang dan surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lokasi usaha PT Albasia Sejahtera Mandiri Unit Temanggung.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP Unit Semarang dan Surat Kronologi proses pengurusan perizinan yang ditanda tangani pimpinan perusahaan Bapak Marwoto tertanggal 26 Februari 2018 dengan lampiran dokumen dari kepala Bapedda Kabupaten Temanggung dan bukti berita acara pertemuan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Instansi terkait tertanggal 15 Desember 2017, dan mengirimkan surat pernyataan tertulis diatas materai untuk berkomitmen terhadap pengurusan izin TDP.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL Unit Semarang dan surat kronologi proses pengurusan perizinan yang ditanda tangani pimpinan perusahaan Bapak Marwoto tertanggal 26 Februari 2018 dengan lampiran bukti berita acara pertemuan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Instansi terkait tertanggal 15 Desember 2017, dan mengirimkan surat pernyataan tertulis diatas materai untuk berkomitmen terhadap pelaksanaaan pemantauan UKL/UPL.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK, IUI dan Izin Prisnsip yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK, IUI dan Izin Prinsip.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri telah terdaftar sebagai pemegang izin importir yang dibuktikan dengan adanya dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) atas nama PT Albasia Sejahtera Mandiri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementrian Perdagangan dengan No. 112211594-P tertanggal 27 Januari 2016
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Albasia Sejahtera Mandiri sudah membuat dan memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) sebagai pedoman bila mana nantinya akan melakukan pembelian bahan baku impor lagi ke depannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Albasia Sejahtera Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara di PT Albasia Sejahtera Mandiri dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan di PT Albasia Sejahtera Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis di PT Albasia Sejahtera Mandiri masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku yang berasal dari hutan rakyat PT Albasia Sejahtera Mandiri menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Untuk pemasok bahan baku kayu olahan veneer yang berasal dari pemasok yang belum ber S-LK terverifikasi secara VLBB yang dapat ditelususri asal usul bahan bakunya.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Hasil VLBB yang dilakukan karena pemasok PT Albasia Sejahtera Mandiri belum memiliki S-LK a.n PT. Panca Perkasa Laksana dapat dipastikan asal usul bahan bakunya berasal dari sumber yang telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu (PT. Siang Cahaya Makmur) denngan no. 130.SVLK.010-IDN.05.15 yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya yang masih berlaku s.d 25 Mei 2018.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.		importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Albasia Sejahtera Mandiri sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan PT Albasia Sejahtera Mandiri sesuai dengan izin usaha industri berupa kayu gergajian, veneer serta barecore dan blokboard. 2. Realisasi produksi sendiri PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melebihi kapasitas izin industri yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan penerimaan maupun mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu yang telah disusun PT Albasia Sejahtera Mandiri telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya (penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Albasia Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Albasia Sejahtera Mandiri dengan tujuan domestik berupa produk kayu olahan Barecore dan Blockboard didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, DKO dan Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Albasia Sejahtera Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Albasia Sejahtera Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Albasia Sejahtera Mandiri untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Albasia Sejahtera Mandiri sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Albasia Sejahtera Mandiri untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Albasia Sejahtera Mandiri di Dsn. Gintungan RT. 19 RW. 11, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	1. Realisasi ekspor PT Albasia Sejahtera Mandiri sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT Albasia Sejahtera Mandiri di Dsn. Gintungan RT. 19 RW. 11, Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Albasia Sejahtera Mandiri berupa Barecore, Blockboard, Platform dan Finger Joint. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Albasia Sejahtera Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Albasia Sejahtera Mandiri menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan hak/rakyat dengan jenis kayu sengon dan kayu yang tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Albasia Sejahtera Mandiri pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Albasia Sejahtera Mandiri pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan II VLK Tahun 2018 di PT Albasia Sejahtera Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Albasia Sejahtera Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).